Pegelolaan Keuangan Daerah Perda 7 Tahun 2021 No. 7, Lembaran Daerah 2021/No. 7, 43 hlm.

PERATURAN DAERAH REMBANG NOMOR 7TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK

- : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ,dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan Daerah,dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan daearh yang tertib ,efektif,efisien,akuntabel,transparan,memperhatikan asas keadilan dan kepatutan,maka perlu mengatur kembali pengelolaan keuangan Daerah dalam Peraturan Daerah
 - Bahwa regulasi pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,pada perkembangannya sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah,sehingga perlu diganti
 - dasar hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Tengah; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

CATATAN

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Desember 2021 dan ditetapkan tanggal 17 Desember 2021